BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian di LAZ Yayasan HAMIDU Ciamis tentang **"Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah dalam Memberdayakan Ekonomi Umat di Lembaga Amil Zakat Yayasan HAMIDU (Himpunan Alumni Mifathul Huda Dua Ciamis) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"** maka hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan antara lain:

1. Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Lembaga Amil Zakat itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yakni suatu Lembaga Amil Zakat harus memiliki sasaran/target dan program kerja yang jelas, adanya kekuatan hukum, bersikap profesional, jujur dan amanah serta transparansi dalam pengelolaan. Selain itu, juga harus sesuai dengan azas-azas prinsip pengelolaan yaitu azas kesadaran umum, azas manfaat, azas koordinasi, azas keterpaduan, dan azas produktifitas rasional.

   Dalam pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah juga harus sesuai dengan tiga prinsip pokok pengumpulan dana yakni prinsip aman regulasi, prinsip aman syar'i dan prinsip aman manajemen. Begitu juga dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah harus sesuai dengan prinsipnya. Diantaranya harus didistribusikan kepada 8 (delapan) *asnaf* zakat dan mempunyai tujuan yang jelas, adanya prinsip kewilayahan, pemerataan dan adil dalam pendistribusian dan pendayagunaan, serta konsistensi dalam pendistirbusian dan pendayaagunaan dana sebagai pendukung terwujudnya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan umat pada lembaga.
2. Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di LAZ Yayasan HAMIDU dipandang dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sudah sesuai dengan prinsipnya, begitupun dipandang menurut azas-azas prinsip pengelolaan bahwa LAZ HAMIDU telah melaksanakan sesuai dengan ketentuannya.

Dilihat dari prinsip pokok dalam pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah, kegiatan pengumpulan yang dilaksanakan oleh LAZ Yayasan HAMIDU nyatanya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip yang berlaku. Karena terkait prinsip aman regulasi, bahwa LAZ Yayasan HAMIDU ini belum sepenuhnya memiliki regulasi perizinan lembaga amil zakat dari pemerintah terkait dalam hal ini adalah legalitas izin BAZNAS dan KEMENAG. Pada kenyataannya LAZ Yayasan HAMIDU masih berada didalam naungan Yayasan HAMIDU. Pendistribusian dan pendayagunaan dana yang dikelola oleh LAZ Yayasan HAMIDU dilihat dari prinsipnya, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pendistribusian dan pendayagunaan. Tetapi masih ada kendala dalam pendayagunaan dana zakat kepada ekonomi produktif karena belum adanya bimbingan dan penyuluhan secara mendalam dan konsistensi sehingga pendayagunaan terhadap ekonomi produktif belum berjalan dengan lancar.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran kepada pihak yang terkait dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Yayasan HAMIDU Ciamis.

Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Terkait regulasi perizinan pengelolaan lembaga amil zakat diharapkan bisa segera diajukan kepada pemerintah berwenang, agar pengelolaan yang dilakukan LAZ bisa sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan menjadi lembaga pengelola zakat yang legal secara hukum yang berlaku.
2. Dalam pendayagunaan dana ZIS pada usaha produktif, tahapan bimbingan dan penyuluhan terhadap pelaku usaha produktif diharapkan lebih ditingkatkan kembali program bimbingan dan penyuluhannya agar dapat memberikan semangat dan dorongan serta motivasi agar para *mustahiq* dapat mengembangkan potensi usaha dan meningkatkan perekonomian.